

SKRIPSI

***CONTRIBUTORY LIABILITY* ATAS PENJUALAN BARANG PALSU
PADA *ONLINE MARKETPLACE***



Oleh
Sigmawati Widyaningrum
NIM. 031811133027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

LEMBAR PENGESAHAN
CONTRIBUTORY LIABILITY ATAS PENJUALAN BARANG PALSU
PADA ONLINE MARKETPLACE

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

Dr.MAS RAHMAH S.H., M.H., LL.M.

NIP. 197109121998022001

PENYUSUN,



SIGMAWATI WIDYANINGRUM

NIM. 031811133027

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

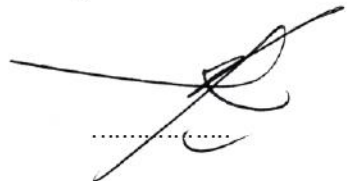
Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

Anggota : 1. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

3. Masitoh Indriani, S.H., LL.M.

4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigmawati Widyaningrum

NIM : 031811133027

Bidang Minat : Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul Skripsi : *Contributory Liability* atas Penjualan Barang Palsu pada *Online Marketplace*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sigmawati Widyaningrum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Takdir yang telah Allah SWT tetapkan pada keberhasilan penulis merupakan bentuk konkrit karunia serta kuasa-Nya. Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “PENJUALAN *COUNTERFEIT GOODS* OLEH *MERCHANT* PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK” yang disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, saran, dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dengan memberikan berbagai arahan, bimbingan, kritik membangun, maupun saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama masa studi penulis.
5. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. yang telah memberi bantuan dan saran sewaktu masa akhir studi penulis.
6. Seluruh jajaran dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan inspirasi selama masa studi penulis.
7. Keluarga penulis, Ayah, Ibuk, Nazril, dan Azka yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa selama masa studi penulis dan penyelesaian skripsi.
8. Partner sekaligus *supporting system* saya, yaitu Firmansyah Wifananda, S.A. yang selalu memberi *support* dan meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukan selama masa penyelesaian skripsi saya.
9. Sahabat saya Nadya, Nyanya, Umi, Yanuar dan Alifiana yang telah berproses bersama sejak maba hingga masa akhir studi ini.
10. Sobat Tahu Nabiili, Dhea, Bima, dan Fernanda yang telah berjuang dan saling menguatkan pada saat masa-masa menjadi presidium hingga saat ini.
11. Tim condraft Hasan, Ilham, Pamus, Nyanya dan Nadya partner berproses dalam *contract drafting* dari nol hingga berhasil membawa nama Airlangga menjadi *Top 5 National Contract Drafting Competition*.

12. Teman penulis saat di rumah Ana, Adel, Intan, Fadhela, Tia, Lutvi, Avi, Ivan dan Aziz yang telah meluangkan waktunya untuk sharing mengenai skripsi maupun dunia perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu saya pada masa perkuliahan, organisasi, kepanitiaan, serta dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, motivasi, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Surabaya, 21 Januari 2022

Sigmawati Widyaningrum

ABSTRAK

Melonjaknya transaksi *e-commerce* berdampak pada peredaran barang palsu yang menjadi semakin sulit untuk diawasi. Banyaknya pelanggaran tak lepas dari tanggung jawab penyedia *online marketplace* yang berperan sebagai PPMSE sebagai operator utama atas kontrol produk dalam platformnya. Penyedia *online marketplace* sebenarnya telah melakukan upaya preventif dan langkah represif. Negara lain seperti Amerika telah mengenal konsep *contributory infringement* dan *contributory liability*. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah *contributory infringement* atas penjualan barang palsu di *online marketplace* dan tanggung gugat *online marketplace* atas penjualan barang palsu di platformnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui apakah terjadi *contributory infringement* atas adanya penjualan barang palsu di *online marketplace* serta mengidentifikasi apakah *online marketplace* dapat digugat atas adanya penjualan barang palsu di platformnya. Tipe penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan *statute approach*, *conseptual approach*, *comparative approach* dan *study case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *online marketplace* dapat dimungkinkan melakukan *contributory infringement* atas penjualan barang palsu di platformnya. Atas pelanggaran tersebut, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 BW serta *vicarious liability* sebagaimana Pasal 1367 BW.

Kata Kunci: *Barang Palsu, Contributory Liability, Online Marketplace, PPMSE.*

Abstract

The increase in e-commerce transactions has an impact on the circulation of counterfeit goods which are becoming increasingly difficult to monitor. The number of violations cannot be separated from the responsibility of the online marketplace provider who acts as PPMSE as the main operator for product control on its platform. Online marketplace providers have actually taken preventive and repressive measures. Other countries such as America are familiar with the concepts of contributory infringement and contributory liability. The formulation of the problem raised in this thesis is contributory infringement on the sale of counterfeit goods in the online marketplace and online marketplace accountability for the sale of counterfeit goods on the platform. The purpose of this study is to analyze and find out whether there is a contributory infringement on the sale of counterfeit goods in the online marketplace and identify whether the online marketplace can be sued for the sale of counterfeit goods on the platform. This type of thesis research uses legal research using a statute approach, conceptual approach, comparative approach and study case approach. The results show that it is possible for an online marketplace to contribute to the infringement of the sale of counterfeit goods on the platform. For this violation, the owner of a registered mark can file a lawsuit against the law as referred to in Article 1365 BW and vicarious liability as referred to in Article 1367 BW.

Keywords: *Counterfeit goods, Contributory Liability, Online Marketplace, PPMSE.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Aspek Teoritis	14
1.4.2 Aspek Praktis	15
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	15

1.5.2	Pendekatan Masalah.....	16
1.5.3	Sumber Bahan Hukum	19
1.5.4	Sumber Bahan Non-Hukum.....	20
1.5.5	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.5.6	Analisis Bahan Hukum	21
1.5.7	Pertanggungjawaban Sistematis.....	22
BAB II CONTRIBUTORY INFRINGEMENT ATAS PENJUALAN BARANG PALSU PADA ONLINE MARKETPLACE		24
2.1	Merek dan Hak Merek.....	24
2.2	Barang Palsu.....	31
2.2.1	Pengertian Barang Palsu	31
2.2.2	Unsur-unsur Barang Palsu.....	33
2.2.3	Jenis Barang Palsu.....	34
2.3	<i>Contributory Infringement</i> atas Penjualan Barang Palsu di <i>Online Marketplace</i>	38
2.3.1	Pelanggaran Merek.....	38
2.3.2	Barang Palsu sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Merek	43
2.3.3	<i>Online Marketplace</i> sebagai Pelanggar Kontribusi.....	44
BAB III		52

CONTRIBUTORY LIABILITY ONLINE MARKETPLACE ATAS PENJUALAN BARANG PALSU DI PLATFORMNYA	52
3.1 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	52
3.1.1 Para Pihak dalam <i>E-Commerce</i>	55
3.1.2 Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>E-Commerce</i>	62
3.2 <i>Online Marketplace</i> sebagai Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE).....	67
3.2.1 Kewajiban <i>Online Marketplace</i> sebagai PPMSE.....	67
3.2.2 Upaya <i>Online Marketplace</i> di Indonesia dalam Mengatasi Penjualan Barang Palsu di Platformnya	69
3.3 <i>Contributory Liability</i> atas Penjualan Barang Palsu di <i>Online Marketplace</i>	75
3.3.1 Konsep <i>Contributory Liability</i> di Indonesia	77
3.3.2 Studi Kasus Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc	81
3.3.3 Dasar Gugatan kepada <i>Online Marketplace</i> atas Penjualan Barang Palsu di Platformnya	89
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran	96
DAFTAR BACAAN	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Original Nike Air Jordan 1 Mid.....	35
Gambar 2. 2 Nike Air Jordan KW	35
Gambar 2. 3 Original Gucci seri GG Marmont small matelassé shoulder bag	37
Gambar 2. 4 Gucci GG Marmont KW Super	37
Gambar 3. 1 Bagan Hubungan Hukum dalam e-commerce.....	64
Gambar 3. 2 Pendaftaran pembukaan toko di Tokopedia.....	65
Gambar 3. 3 Halaman pendaftaran Shopee	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- h. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Platform dan Pedagang;
- i. *Trademark Act of 1946*; dan
- j. *Shop Safe Act of 2020*.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- a. William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.
- b. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.,
- c. Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services
- d. Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.
- e. Tiffany v. eBay;
- f. Moët Hennessy Louis Vuitton v. eBay
- g. Hermès Int'l v. eBay Inc.